



BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

PENATAAN SIST MANAJEMEN SDM











3.i.a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

DAFTAR ISI

- 1. SK Sekjen Tentang ANJAB
- 2. Analisa Jabatan Kabiro SDM.Bayu.1.03.2019
- 3. Analisa Jabatan Kepala Bagian Ortala.Bayu.1.03.19
- 4. Analisa Jabatan Kepala Bagian SDM.Bayu.1.03.2019
- 5. Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai.Bayu.1.03.2019
- 6. Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Ortala.Bayu.1.03.19
- 7. Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitasi RB.Bayu.1.03.19
- 8. Analisa Jabatan Kepala Sub Bagian Pengembangan 1. Kepala Bagian SDM. Bayu. 1.03.2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3.1 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara lebih efektif dan efisien perlu dilakukan penataan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan melalui Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf *a* di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Pegawai, dan Peta Jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1273);
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.

Pasal 1

Analisis Jabatan adalah suatu paparan yang sistematis tentang tugas dan tanggungjawab atas suatu jabatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

Pasal 2

Analisis Jabatan digunakan sebagai acuan bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja di masing-masing unit kerjanya.

Pasal 3

Analisis Beban Kerja adalah suatu metode untuk menghitung jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 4

Analisis Beban Kerja digunakan dalam penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi dan secara umum digunakan sebagai acuan dalam penempatan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 5

Peta jabatan merupakan susunan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang

ada dan kedudukannya dalam unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan.

Pasal 6

Peta jabatan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan formasi, analisis beban kerja, pengangkatan dan penetapan pegawai ke dalam jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Pegawai, dan Peta Jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS JENDERAL

M. GUNTUR HAMZAH





INFORMASI JABATAN

A. IDENTITAS JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Biro SDM dan Organisasi

2. Kode Jabatan :

3. Kedudukan Jabatan


dalam Struktur Organisasi

a. Nama Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal

b. Nama Unit Eselon II : Biro SDM dan Organisasi

c. Nama Unit Eselon IIId. Nama Unit Eselon IV

e. Posisi dalam Peta Struktur Organisasi



B. URAIAN JABATAN

1. Ikhtisar/Ringkasan Tugas Jabatan

Merumuskan konsep kebijakan strategis; memformulasikan program kerja, kegiatan dan anggaran; menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); mengendalikan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan; menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai; pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.



2. Uraian Tugas Jabatan

a. Merumuskan konsep kebijakan strategis pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.

Tahapan:

- 1) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan konsep rancangan kebijakan strategis pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi:
- 2) Memeriksa, mengoreksi, dan memberikan saran perbaikan terhadap rancangan materi dan bahan perumusan kebijakan strategis pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 3) Menyusun konsep rancangan kebijakan strategis pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi berdasarkan arahan kebijakan Sekretaris Jenderal;
- 4) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan operasional pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.
- b. Memformulasikan program kerja, kegiatan, dan anggaran kegiatan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.

- 1) Memberikan arahan kebijakan perumusan program kerja, kegiatan, dan anggaran kegiatan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi:
- 2) Memeriksa usulan rancangan program kerja, kegiatan, dan anggaran pengelolaan administrasi hakim dan



pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;

- 3) Memberikan saran perbaikan dan rekomendasi konsep rancangan program kerja, kegiatan, dan anggaran pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 4) Mengkoordinasikan pembahasan rancangan program kerja, kegiatan, dan anggaran pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 5) Melakukan finalisasi program kerja, kegiatan, dan anggaran pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 6) Mengusulkan program kerja, kegiatan, dan anggaran pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- c. Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.

- 1) Menyusun rancangan kebijakan NSPK pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 2) Mengendalikan pembuatan NSPK pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 3) Memeriksa, memberikan masukan perbaikan, dan arahan pengembangan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber



daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;

- 4) Memberikan persetujuan dan penetapan NSPK pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.
- d. Mengendalikan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai.

Tahapan:

- 1) Mengendalikan pengelolaan layanan kesejahteraan hakim dan pegawai;
- 2) Memantau dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian bagi hakim, pimpinan, dan pegawai;
- 3) Memberikan penilaian terhadap usulan penghargaan satyalancana karya satya untuk pegawai dan usul Bintang Maha Putra untuk para Hakim;
- 4) Memberikan arah kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai.
- e. Mengendalikan pembinaan dan pengembangan SDM.

- 1) Memeriksa, mengkoreksi, dan menetapkan usulan rencana kebutuhan SDM;
- 2) Memberikan arahan pengendalian pembinaan dan pengembangan SDM;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program rintisan gelar dalam negeri dan luar negeri;
- 4) Merancang dan mengarahkan program pengembangan peningkatan kemampuan bahasa asing;
- 5) Memantau dan mengevaluasi program *recharging* dan *internship* di berbagai perguruan tinggi luar negeri;
- 6) Merencanakan, mengelola, memantau dan mengevaluasi program pengembangan kompetensi pegawai;
- 7) Merencanakan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai;
- 8) Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi terbuka;
- 9) Mengelola karier pegawai;
- 10) Memeriksa, memberikan koreksi dan saran perbaikan serta menetapkan laporan pembinaan dan pengembangan SDM.



f. Mengendalikan penataan organisasi dan tata laksana.

Tahapan:

- 1) Menyusun rencana kebijakan strategis pengembangan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi program pengembangan organisasi;
- 3) Mengembangkan kebijakan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 4) Merencanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan analisis jabatan;
- 5) Merencanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan analisis beban kerja;
- 6) Merencanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan evaluasi jabatan;
- 7) Memberikan arahan kebijakan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja;
- 8) Memberikan arahan kebijakan pengusulan penetapan nilai dan kelas jabatan;
- 9) Merencanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan perumusan standara kompetensi jabatan ASN;
- 10) Merencanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan karier pegawai;
- 11) Merencanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen kinerja.
- g. Mengendalikan pelaksanaan pemberian fasilitasi reformasi birokrasi.

- 1) Memeriksa, mengkoreksi, dan memberikan saran perbaikan terhadap dokumen usulan reformasi birokrasi dan penyempurnaannya;
- 2) Memeriksa, mengkoreksi, dan memberikan saran perbaikan terhadap konsep laporan Quick Wins Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
- 3) Memeriksa, mengkoreksi, dan memberikan saran perbaikan terhadap konsep laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengembangan bagi SDM yang diberi tugas untuk melaksanakan program reformasi birokrasi;
- 5) Mengkoordinasikan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.



h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.

Tahapan:

- 1) Menyusun rencana monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 3) Menilai hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 4) Menyusun rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 5) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.
- g. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan LAKIP.

- 1) Memeriksa data dan informasi atas pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 2) Menelaah data dan informasi yang menjadi dasar penyusunan laporan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber



- daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 3) Menetapkan laporan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 4) Melakukan rencana tindak lanjut sebagai umpan balik perbaikan berdasarkan hasil laporan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 5) Merumuskan LAKIP pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya.

Tahapan:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan Sekretaris Jenderal yang sesuai dengan bidang pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

3. Bahan Kerja Jabatan

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



- g. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja. Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Instansi Pemerintah:
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekjen MK;
- j. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- k. Renstra MK;
- 1. Rencana penyerapan anggaran;
- m. Prosedur Operasional Standar terkait pengelolaan humas;
- n. DIPA Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan dokumen anggaran lainnya;
- o. Jadual kegiatan sidang MK;
- p. Jadwal kegiatan non sidang (Kegiatan Harian Pimpinan MK, Kunjungan/Audiensi/Konsultasi ke MK, dan Kegiatan Insidental selain sidang)
- q. Putusan perkara;
- r. Dokumen persidangan;
- s. Foto dan rekaman audio-video kegiatan MK (sidang dan non sidang);
- t. Dokumen Kontrak Kinerja;
- u. Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
- v. Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun lalu;
- w. Laporan realisasi Program dan Anggaran tahun lalu;
- x. Standar biava umum;
- y. Rencana Penyerapan Dana Tahun Berjalan;
- z. Usulan standarisasi, sistem dan metoda kerja
- aa. POS di Biro SDM dan Organisasi;
- bb. Peraturan Menpan untuk hal terkait;
- cc. Standar, sistem dan pedoman yang berlaku;
- dd. Temuan internal audit/BPK;
- ee. Keluhan dan Pengaduan terkait standarisasi, sistem dan metode kerja;
- ff. Hasil kerja periode sebelumnya;
- gg. Daftar Kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan di Biro SDM dan Organisasi;
- hh. Inventaris Ruang Kerja;



- ii. Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan;
- jj. Usulan kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan kerja Biro SDM dan Organisasi dari Kepala Bagian;
- kk. Rencana Kerja dan Kegiatan Biro SDM dan Organisasi;
- 11. Anggaran Tahunan;
- mm. Uraian Jabatan;
- nn. Persyaratan Jabatan;
- oo. Jadwal Pendidikan dan Pelatihan dari internal dan eksternal;
- pp. Hasil Penilaian Kinerja tahun sebelumnya;
- qq. Hasil Asesmen Kompetensi;
- rr. Laporan Realisasi Kinerja Bulanan;
- ss. Peraturan Sekjen tentang pengumpulan bahan Kinerja Lembaga;
- tt. Rencana Kerja dan Anggaran Pusat;
- uu. Data pelaksanaan kerja;
- vv. Disposisi dan memo atasan.

4. Alat/Perangkat Kerja Jabatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin Foto Kopi;
- d. Faksimili;
- e. Internet;
- f. Mesin penghancur kertas;
- g. Scanner;
- h. ATK;
- i. Telepon.

5. Hasil Kerja/Output Jabatan

| NO | HASIL KERJA | JUMLAH SATUAN |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1 | Kebijakan Biro SDM dan Organisasi | Dokumen |
| 2 | Rencana Program Kerja dan | Dokumen |
| | Anggaran Biro SDM dan Organisasi | |
| 3 | Rencana Penyerapan Anggaran | Dokumen |
| | Biro SDM dan Organisasi | |
| 4 | Term of Reference (ToR) | Dokumen |
| 5 | Pedoman standarisasi, sistem dan | Dokumen |
| | metodakerja untuk pelaksanaan | |
| | kegiatan Biro SDM dan Organisasi | |
| 6 | Pedoman | Dokumen |
| | perbaikan/penyempurnaan sistem | |



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH SATUAN |
|-----|---|---------------|
| | dan metodauntuk pelaksanaan | |
| | kegiatan Biro SDM dan Organisasi | |
| 7 | Laporan Pelaksanaan Sosialisasi | Dokumen |
| 8 | Usulan kebutuhan SDM, fasilitas | Dokumen |
| | dan perlengkapan kerja Biro SDM | |
| | dan Organisasi | |
| 9 | Laporan realisasi pengisian SDM, | Dokumen |
| | perlengkapan dan fasilitas kerja | |
| | Biro SDM dan Organisasi dan | |
| | efektivitasnya | |
| 10 | Laporan Hasil Pemantauan dan | Dokumen |
| | Evaluasi kemampuan dan kinerja | |
| | pegawai dan pihak ketiga dalam | |
| 1 1 | pelaksanaan tugas | D.1 |
| 11 | Peningkatan Kompetensi Pegawai | Dokumen |
| 12 | Laporan Pelaksanaan Diklat | Dokumen |
| 13 | Laporan Kegiatan berbagi | Dokumen |
| 1.4 | pengetahuan dan umpan balik | Dalarman |
| 14 | Peningkatan kompetensi dan | Dokumen |
| | kinerja pegawai di Biro SDM dan Organisasi | |
| 15 | LAKIP Biro SDM dan Organisasi | Dokumen |
| 16 | Rancangan Peraturan, Keputusan | Dokumen |
| 10 | dan Aturan Kebijakan Sekjen di | Dokumen |
| | bidang administrasi hakim dan | |
| | pegawai organisasi, SDM, reformasi | |
| | birokrasi | |
| 17 | SOP pelaksanaan tugas Biro SDM | Dokumen |
| 1. | dan Organisasi | Bonamon |
| 18 | Keamanan dan ketertiban | Dokumen |
| | persidangan, gedung perkantoran, | |
| | rumah jabatan | |
| 19 | Keamanan Hakim Konstitusi | Dokumen |
| 20 | Daftar Inventaris Ruangan | Dokumen |
| 21 | Kartu Indentitas Barang | Dokumen |
| 22 | Buku Inventaris BMN | Dokumen |
| 23 | Arsip perkara dan arsip non- | Dokumen |
| | perkara | |
| 24 | Jadwal Retensi Arsip | Dokumen |
| 25 | Arsip digital | Dokumen |
| 26 | Kebersihan gedung dan halaman | Dokumen |
| | perkantoran dan rumah jabatan | |
| 27 | Laporan pelaksanaan tugas | Dokumen |



6. Tanggungjawab Jabatan

- a. Kelancaran pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai SOP, Juknis dan ketentuan lainnya yang terkait;
- b. Kelancaran koordinasi kegiatan internal;
- c. Keteraturan pengendalian kegiatan-kegiatan internal;
- d. Kedisiplinan kerja seluruh bawahan;
- e. Ketepatan, kebenaran dan keamanan hasil kerja;
- f. Ketepatan, kebenaran dan kelayakan penggunaan bahan kerja;
- g. Ketepatan dan kebenaran penggunaan perangkat kerja;
- h. Keberanan isi dan ketepatan laporan.

7. Wewenang Jabatan

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Menugaskan dan membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- c. Melakukan pembinaan bawahan sesuai dangan ketentuan yang berlaku;
- d. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Menolak melaksanakan tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Korelasi Jabatan

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | DALAM HAL |
|----|---------------------------------|----------------------------------|---|
| A | INTERNAL | | |
| 1 | Mahkamah Konstitusi | Sekretaris Jenderal | Laporan Pelaksanaan Tugas |
| 2 | Biro, Pusat dan Kepaniteraan | Jajaran Struktural/Fungsional | Koordinasi Pelaksanaan Tugas |
| В | EKSTERNAL | | |
| 1 | Kementerian PAN | Deputi SDM Aparatur | -Kelas Jabatan -Nomenklatur Jabatan -Pola Karir Sistem -Manajemen SDM |



| 2 | BKN | Direktur terkait | Administrasi |
|---|-----|------------------|----------------|
| | | | dan |
| | | | kesejahteraan |
| | | | pegawai |
| 3 | LAN | | Pendidikan dan |
| | | | pelatihan |

Kondisi/Lingkungan Tempat Kerja Jabatan

Tempat Kerja : Baik, Di dalam ruangan b. Suhu : Sejuk di antara 20 °C - 22 °C

: Normal Udara d. Keadaan Ruangan : Baik : Baik Letak

f. : Baik dan Memadai Penerangan

10. Risiko Tugas Jabatan

SYARAT JABATAN

Pangkat/Golongan Ruang 1. : IV/b

2. Pendidikan Formal : S1Hukum/Manajemen/

Administrasi/Negara/Psikologi

diutamakan S2

3. Diklat/Kursus : a. Diklat PIM II

b. Diklat organisai dan sumber

daya manusia

4. Pengetahuan Kerja : a. Pengetahuan tentang

pengembangan organisasi

b. Manajemen SDM

c. Peraturan Menteri PAN dan

RB yang terkait

5. Keterampilan Kerja : a. Kepemimpinan

b. Menganalisis masalah

c. Diplomasi

d. Komunikasi dan negosiasi

e. Menggunakan aplikasi komputer office dan internet

6. Pengalaman Kerja : Pernah menduduki posisi Eselon

III selama 2 tahun

7. Kondisi Mental

Bakat Kerja:

1) G (Intelligence/Kecerdasan): Kemampuan belajar secara umum.



- 2) S (Spatial Aptitude/ Pandang Ruang): Kemampuan berpikir secara visual mengenai bentuk-bentuk geometris, untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda tiga dimensi.
- 3) P (Form Perception/ Penerapan Bentuk): Kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik.

b. Temperamen Kerja:

- 1) DCP (*Direction, Control, Planning*): Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
- 2) MVC (Measurable and Verifiable Criteria):
 Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, perbuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan/keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.
- 3) SJC (Sensory and Judgemental Criteria): Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan, penilaian atau pembuatan peraturan/ keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi.

c. Minat Kerja:

1) I (*Investigative*):

Pekerjaan yang membutuhkan penelitian, analisis kritis, penciptaan ide/konsep, akademis-ilmiah, ketelitian dan ketepatan yang tinggi.

2) C (Conventional):

Pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi/tugas dasar organisasi, mengikuti kebijakan atau prosedur, pelaporan yang rinci, jadual kerja yang ketat dan terstruktur.

3) E (Entrepreneurial): Pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan yang menantang atau melibatkan pengambilan risiko, serta

d. Fungsi Pekerjaan

1) D1 (Mengkoordinasikan Data): Menentukan waktu, tempat atau urutan operasi yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa data, melaksanakan ketentuan atau melaporkan kejadian dengan cara menghubung-hubungkan,

melibatkan pengambilan keputusan.



mencari kaitan serta membandingkan data setelah data tersebut dianalisa.

2) 03 (Menyelia):

Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi.

8. Kondisi Fisik/Jasmani : a. Duduk

b. Berdiri

c. Berjalan

D. PRESTASI JABATAN

| | IASI JADATAN | | |
|----|---|--|---|
| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SELURUH OUTPUT |
| 1 | Kebijakan Biro SDM dan Organisasi | | |
| 2 | Rencana Program Kerja dan Anggaran Biro SDM dan Organisasi | | |
| 3 | Rencana Penyerapan Anggaran Biro SDM dan Organisasi | | |
| 4 | Term of Reference (ToR) | | |
| 5 | Pedoman standarisasi, sistem dan metodakerja untuk pelaksanaan kegiatan Biro SDM dan Organisasi | | |
| 6 | Pedoman perbaikan/penyempurnaan sistem dan metodauntuk pelaksanaan kegiatan Biro SDM dan Organisasi | | |
| 7 | Laporan Pelaksanaan Sosialisasi | | |
| 8 | Usulan kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan kerja Biro SDM dan Organisasi | | |



| 9 | I amanan maaligagi mamaisian | |
|-----|----------------------------------|---|
| 9 | Laporan realisasi pengisian | |
| | SDM, perlengkapan dan | |
| | fasilitas kerja Biro SDM dan | |
| | Organisasi dan | |
| | efektivitasnya | |
| 10 | Laporan Hasil Pemantauan | |
| | dan Evaluasi kemampuan | |
| | dan kinerja pegawai dan | |
| | pihak ketiga dalam | |
| | pelaksanaan tugas | |
| 11 | Peningkatan Kompetensi | |
| | Pegawai | |
| 12 | Laporan Pelaksanaan | |
| | Diklat | |
| 13 | Laporan Kegiatan berbagi | |
| | pengetahuan dan umpan | |
| | balik | |
| 14 | Peningkatan kompetensi | |
| | dan kinerja pegawai di Biro | |
| | SDM dan Organisasi | |
| 15 | LAKIP Biro SDM dan | |
| | Organisasi Organisasi | |
| 16 | Rancangan Peraturan, | |
| | Keputusan dan Aturan | |
| | Kebijakan Sekjen di bidang | |
| | perlengkapan dan | |
| | pengadaan, kearsipan dan | |
| | ekspedisi, kerumah | |
| | - | |
| | tanggaan dan pengamanan dalam | |
| 17 | SOP pelaksanaan tugas | |
| 1 ' | Biro SDM dan Organisasi | |
| 18 | Keamanan dan ketertiban | |
| 10 | persidangan, gedung | |
| | perkantoran, rumah | |
| | jabatan | |
| 19 | Keamanan Hakim | |
| 19 | Konstitusi | |
| 20 | Daftar Inventaris Ruangan | |
| 21 | Kartu Indentitas Barang | |
| 22 | Buku Inventaris BMN | |
| 23 | Arsip perkara dan arsip | |
| 40 | non-perkara | |
| 24 | Jadwal Retensi Arsip | |
| 44 | juauwai Netensi Aisip | 1 |



| 25 | Arsip digital | |
|----|---------------------------|--|
| 26 | Kebersihan gedung dan | |
| | halaman perkantoran dan | |
| | rumah jabatan | |
| 27 | Laporan pelaksanaan tugas | |

Jakarta, 2018

| Atasan Langsung | Pemangku Jabatan |
|-----------------|------------------|
| () | () |
| NIP: | NIP: |



INFORMASI JABATAN

A. IDENTITAS JABATAN

Nama Jabatan : Kepala Bagian Organisasi, Tata

Laksana, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi

2. Kode Jabatan :

3. Kedudukan Jabatan

dalam Struktur Organisasi

a. Nama Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal

b. Nama Unit Eselon II : Biro Sumber Daya Manusia

dan Organisasi


c. Nama Unit Eselon III : Bagian Organisasi, Tata Laksana

dan Fasilitasi Reformasi

Birokrasi

d. Nama Unit Eselon IV

e. Posisi dalam Peta Struktur Organisasi



B. URAIAN JABATAN

1. Ikhtisar/Ringkasan Tugas Jabatan

Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, analisa jabatan, ketatalaksanaan, dan fasilitasi reformasi birokrasi.



2. Uraian Tugas Jabatan

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi.

Tahapan:

- 1) Memeriksa dan memvalidasi data dan Informasi sebagai bahan Perumusan Kebijakan yang di inventarisasi oleh sub bagian;
- 2) Menganalisis Informasi yang menjadi dasar Penyusunan Bahan Kebijakan;
- 3) Membuat nota dinas usulan kegiatan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap struktur organisasi.

Tahapan:

- 1) Menyusun rencana evaluasi kelembagaan dan pembentukan tim pelaksana evaluasi;
- 2) Mengumpulkan kelengkapan data dan informasi pendukung pengisian kuisioner evaluasi kelembagaan;
- 3) Menyebar kuisioner evaluasi kelembagaan dan melakukan analisis data hasil penyebaran kuisioner;
- 4) Mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian struktur organisasi eksisting berdasarkan arah kebijakan dan mandat peraturan perundang-undangan;
- 5) Melakukan perbandingan dan review terhadap struktur organisasi eksisting dengan usulan perubahan berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan;
- 6) Menyusun rancangan struktur organisasi dan tata kerja.
- c. Mempelajari pedoman dan petunjuk pengumpulan data organisasi.

Tahapan:

- 1) Mempelajari pedoman dan petunjuk MenPan & RB mengenai Analisis Jabatan, evaluasi jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK), standar kompetensi, pola karir;
- 2) Mempelajari pedoman dan petunjuk BKN mengenai Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK), standar kompetensi, pola karir;
- 3) Mempelajari pedoman dan petunjuk Sekjen tentang organisasi dan tata kerja.
- d. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data organisasi.

Tahapan:

1) Melakukan diskusi internal mengenai rencana pengumpulan dan pengklasifikasian data organisasi



- (anjab, evaluasi jabatan, ABK, standar kompetensi, pola karir);
- 2) Membuat nota dinas kepada masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan data organisasi untuk mengetahui permasalahan yang ada di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
- 3) Mengumpulkan data dari seluruh unit kerja yang ada di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
- 4) menganalisis data untuk mengetahui permasalahan yang ada di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
- 5) Menyusun daftar inventarisasi masalah data SDM (analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi, pola karir) di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.
- e. Menyusun konsep laporan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi secara periodik.

Tahapan:

- 1) Mencatat perkembangan secara periodik antara lain perubahan terhadap Analisa jabatan, evaluasi jabatan, ABK, standar kompetensi, pola karir;
- 2) Mencatat permasalahan atas perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
- 3) Mencatat permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan mulai dari perpres, persekjen yang terkait dengan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
- 4) Menyusun konsep laporan laporan perkembangan dan permasalahan organisasi.
- f. Melakukan penyusunan/penyempurnaan dokumen analisis jabatan.

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan/penyempurnaan dokumen analisis jabatan;
- 2) Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen analisis jabatan dengan ketentuan;
- 3) Menganalisis kewajaran isi analisis jabatan sesuai dengan sistematika tugas, tahapan pekerjaan, dan persyaratan-persyaratan lainnya;
- 4) Menyusun rekomendasi perbaikan terhadap dokumen informasi jabatan.



g. Melakukan penyusunan/penyempurnaan dokumen analisis evaluasi jabatan.

Tahapan:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan/penyempurnaan dokumen evaluasi jabatan;
- 2) Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen evaluasi jabatan dengan ketentuan;
- 3) Menganalisis kewajaran isi evaluasi jabatan sesuai dengan formula FES (Faktor Evaluasi Sistem);
- 4) Menganalisis hasil akhir terhadap nilai dan kelas jabatan berdasarkan analisis FES;
- 5) Menyusun rekomendasi perbaikan terhadap dokumen informasi faktor jabatan.
- h. Melakukan penyusunan/penyempurnaan dokumen analisis beban kerja.

Tahapan:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan/penyempurnaan dokumen analisis beban kerja jabatan;
- 2) Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen analisis beban kerja jabatan dengan ketentuan;
- 3) Menganalisis kewajaran tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan norma waktu yang ditentukan;
- 4) Menganalisis hasil akhir beban kerja dibandingkan dengan kewajaran jumlah pegawai saat ini (bezeting);
- 5) Menyusun rekomendasi perbaikan terhadap dokumen beban kerja jabatan.
- i. Melakukan penyusunan/penyempurnaan dokumen analisis kelas jabatan.

Tahapan:

- 1) Menilai kewajaran nilai jabatan dibandingkan dengan analisis faktor jabatan yang disusun;
- 2) Melakukan koreksi faktor evaluasi disesuaikan dengan uraian pekerjaan dan tahapan pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Memberikan rekomendasi penyempurnaan nilai dan kelas jabatan.
- j. Melakukan penyusunan/penyempurnaan dokumen analisis standar kompetensi.

Tahapan:

1) Mengindentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan berdasarkan dokumen informasi jabatan;



- 2) Menganalisis kebutuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk setiap jabatan berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017;
- 3) Menyusun standar kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk setiap jabatan;
- 4) Menginventarisasi tugas dan fungsi satuan organisasi yang bersifat teknis (lini) dari struktur organisasi;
- 5) Mengidentifikasi kompetensi teknis dan unit kompetensi yang diperlukan atau yang harus dimiliki oleh para pemangku jabatan dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- 6) Merumuskan definisi kompetensi dan elemen-elemen kompetensi;
- 7) Mengelompokkan kompetensi;
- 8) Merumuskan indikator perilaku:
- 9) Menyusun setiap unsur dan unit kompetensi yang telah dirumuskan;
- 10) Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan penyusunan standar kompetensi.
- k. Melakukan penyusunan/penyempurnaan dokumen analisis pola karir.

Tahapan:

- 1) Menyusun pola dasar karier;
- 2) Menyusun rancangan jalur karier yang merupakan lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi;
- 3) Menyusun rekomendasi tata cara penempatan atau perpindahan jabatan:
- 4) Menyusun rekomendasi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan;
- 5) Menyusun rancangan rumpun jabatan;
- 6) Menyusun rancangan pedoman pola karier MK.
- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan analisis organisasi dan tata laksana.

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis organisasi dan tata laksana:
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis organisasi dan tata laksana;



- 3) Melakukan koordinasi atas hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan;
- 4) Memeriksa tugas-tugas yang telah dikerjakan sesuai dengan prosedur;
- 5) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tugastugas yang telah dikerjakan dan memastikan telah dikerjakan sesuai dengan prosedur;
- 6) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis organisasi dan tata laksana.
- m. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tahapan:

- 1) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan konsep laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 2) Mengolah bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 3) Menelaah bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 4) Mengklasifikasikan bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 5) Mengidentifikasikan bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 6) Menyusun konsep laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 7) Melaporkan konsep laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan analisis organisasi dan tata laksana dan menyiapkan bahan penyusunan LAKIP.

- 1) Mengumpulkan data dan informasi atas kegiatan analisis organisasi dan tata laksana;
- 2) Mengolah dan menelaah data dan informasi yang menjadi dasar penyusunan laporan kegiatan;
- 3) Menyusun laporan kegiatan analisis organisasi dan tata laksana;
- 4) Melakukan rencana tindak lanjut sebagai umpan balik perbaikan berdasarkan hasil laporan kegiatan analisis organisasi dan tata laksana;



- 5) Menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan LAKIP secara tahunan.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Tahapan:

- 1) Membuat nota dinas dan surat untuk keperluan kegiatan analisis organisasi tata laksana dan fasilitasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

3. Bahan Kerja Jabatan

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- g. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN;
- h. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan:
- i. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- j. Permenpan No.1 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB;
- k. Permenpan No.31 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri pelaksanaan RB secara online;
- 1. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan, Keputusan dan Aturan Kebijakan Ketua dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- n. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

- o. Renstra MK;
- p. Prosedur Operasional Standar terkait analisis organisasi;
- q. DIPA Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan dokumen anggaran lainnya;
- r. Disposisi dan memo atasan.

4. Alat/Perangkat Kerja Jabatan

- a. Aplikasi Anjab, Evajab, ABK, SOP;
- b. Internet;
- c. Komputer;
- d. Alat Tulis Kantor.

5. Hasil Kerja/Output Jabatan

| NO | HASIL KERJA | JUMLAH SATUAN |
|----|--|---------------|
| 1 | Usulan rancangan rencana | Dokumen |
| | program kerja, kegiatan, dan | |
| | anggaran analisis organisasi dan | |
| | tata kerja | D-1 |
| 2 | Rancangan kegiatan analisis | Dokumen |
| 3 | organisasi dan tata kerja Rencana Anggaran Biaya analisis | Dolaimen |
| 3 | organisasi dan tata kerja | Dokumen |
| 4 | Rancangan Struktur Organisasi | Dokumen |
| ' | dan Tata Kerja | Bokumen |
| 5 | Dokumen Informasi Jabatan | Dokumen |
| 6 | Dokumen Informasi Faktor Jabatan | Dokumen |
| 7 | Dokumen Beban Kerja Jabatan | Dokumen |
| 8 | Dokumen Peta Jabatan | Dokumen |
| 9 | Dokumen Standar Kompetensi | Dokumen |
| | Manajerial dan Sosial Kultural | |
| | Jabatan ASN | |
| 10 | Kamus Kompetensi Teknis | Dokumen |
| 11 | Dokumen Standar Kompetensi | Dokumen |
| | Teknis Jabatan ASN | |
| 12 | Pedoman Pola Karier | Dokumen |
| 13 | Daftar Nilai dan Kelas Jabatan | Dokumen |
| 14 | Rumpun Jabatan | Dokumen |
| 15 | Bentuk dan Pola Karier Jabatan | Dokumen |
| 16 | Jalur Karier Pegawai | Dokumen |
| 17 | Laporan monev kegiatan analisis | Dokumen |
| | organisasi dan tata laksana | |



| 18 | Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dokumen |
|----|--|---------|
| 19 | Bahan penyusunan LAKIP | Dokumen |
| 20 | Laporan Tahunan | Dokumen |

6. Tanggungjawab Jabatan

- a. Kebenaran data dan informasi yang menjadi dasar penyusunan rencana program kerja, kegiatan, dan anggaran analisis organisasi dan tata kerja;
- b. Ketersediaan konsep TOR dan RAB Kegiatan analisis organisasi dan tata kerja;
- c. Efektivitas Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- d. Kelengkapan dan kesesuaian bahan referensi yang akan digunakan dalam penyusunan konsep informasi jabatan;
- e. Kelengkapan dan kesesuaian bahan referensi yang akan digunakan dalam penyusunan konsep informasi faktor jabatan;
- f. Kelengkapan dan kesesuaian bahan referensi yang akan digunakan dalam penyusunan beban kerja jabatan;
- g. Kelengkapan dan kesesuaian bahan referensi yang akan digunakan dalam penyusunan peta jabatan;
- h. Kelengkapan dan kesesuaian bahan referensi yang akan digunakan dalam penyusunan standar kompetensi jabatan ASN di lingkungan MK;
- Kelengkapan dan kesesuaian dokumen informasi jabatan dengan peraturan;
- j. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen informasi faktor jabatan dengan peraturan;
- k. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen beban kerja jabatan dengan peraturan;
- 1. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen standar kompetensi jabatan dengan peraturan;
- m. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pedoman pola karier dengan peraturan;
- n. Kewajaran hasil penilaian Nilai dan Kelas Jabatan berdasarkan analisis FES;
- o. Ketersediaan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan analisis organisasi dan tata laksana;
- p. Ketersediaan bahan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi;
- q. Ketersediaan bahan untuk penyusunan LAKIP;
- r. Melaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan.

7. Wewenang Jabatan



- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Menugaskan dan membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- c. Melakukan pembinaan bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Menolak melaksanakan tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Korelasi Jabatan

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | DALAM HAL |
|----|---|--|--|
| Α | INTERNAL | | |
| 1 | Biro SDM dan Ortala | Kepala Biro | Laporan Pelaksanaan Tugas |
| 2 | Biro, Pusat dan Kepaniteraan | Jajaran Struktural/Fungsional | Koordinasi Pelaksanaan Tugas |
| В | EKSTERNAL | | |
| 1. | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 1. Kabid Monev Program RB Pusat 2. Asdep Kelembagaan 3. Asdep SDM Aparatur | 1. Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait Reformasi Birokrasi 2. Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait pengembangan organisasi 3. Kerjasama terkait pengembangan organisasi dan SDM |
| 2. | Badan Kepegawaian Negara | 1. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun. | Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait pengembangan organisasi dan |



| 3. | Sekretariat Kabinet | Deputi Bina Kerja dan Perundang- undangan, Asdep Perundang- undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Asdep Perundang- undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat | peraturan perundangannya Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait pengembangan |
|----|---------------------------------|---|---|
| 4. | Kementerian Hukum dan HAM | Kasubdit Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dirjen Peraturan Perundang- undangan | Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait pengembangan organisasi dan penyempurnaan peraturan perundangannya |

9. Kondisi/Lingkungan Tempat Kerja Jabatan

a. Tempat Kerja
b. Suhu
c. Baik, Di dalam ruangan
di antara 20 °C - 22 °C

c. Udara : Normal d. Keadaan Ruangan : Baik e. Letak : Baik

f. Penerangan : Baik dan Memadai

10. Risiko Tugas Jabatan

_

C. SYARAT JABATAN

1. Pangkat/Golongan Ruang : IV/a

2. Pendidikan Formal : S1 Jurusan Manajemen,

Administrasi Negara, Psikologi

diutamakn S2

3. Diklat/Kursus : a. Penyusunan Anjab, Evajab,

ABK, SKJ, dan Pola Karier

b. Tata Naskah;

c. Pertanggungjawaban

Kegiatan

4. Pengetahuan Kerja : a. Memahami bisnis proses

perencanaan, pelaksanaan,



dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Anjab, Evajab, ABK, SKJ, dan Pola Karier

b. Tata naskah dinas

5. Keterampilan Kerja : a. Menyusun Anjab, Evajab, ABK, SKJ, dan Pola Karier

b. Komputer

6. Pengalaman Kerja : Minimal 2 tahun pada jabatan

Kasubbag/eselon IV

7. Kondisi Mental

a. Bakat Kerja

1) G (Intelegensi):

Kemampuan belajar secara umum.

2) V (Bakat Verbal):

Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif.

3) Q (Bakat Ketelitian):

Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel.

4) P (Penerapan Bentuk):

Kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik.

b. Temperamen Kerja

1) D:

Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

2) F:

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi.

3) I:

Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaanpekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.

4) J:

Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi.

5) M:

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau



pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.

5) P:

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi.

c. Minat Kerja

1) 1b:

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data.

2) 3b:

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dan teknik.

3) 5b:

Pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dengan proses.

d. Fungsi Pekerjaan

1) O0 (Menasehati):

Memberi bimbingan, saran, konsultasi atau nasehat kepada perorangan atau instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spiritual, atau prinsip - prinsip keahlian lainnya.

2) O1 (Berunding):

Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan.

3) 03 (Menyelia):

Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi.

4) 05 (Mempengaruhi):

Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat.

8. Kondisi Fisik/Jasmani

: a. Berdiri

b. Jalan

c. Duduk

d. Berbicara

e. Mendengar

f. Pengamatan secara

mendalam

D. PRESTASI JABATAN



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SELURUH OUTPUT |
|----|---|--|--|
| 1 | Usulan rancangan rencana program kerja, kegiatan, dan anggaran analisis organisasi dan tata kerja | | |
| 2 | Rancangan kegiatan analisis organisasi dan tata kerja | | |
| 3 | Rencana Anggaran Biaya analisis organisasi dan tata kerja | | |
| 4 | Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja | | |
| 5 | Dokumen Informasi Jabatan | | |
| 6 | Dokumen Informasi Faktor Jabatan | | |
| 7 | Dokumen Beban Kerja Jabatan | | |
| 8 | Dokumen Peta Jabatan | | |
| 9 | Dokumen Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jabatan ASN | | |
| 10 | Kamus Kompetensi Teknis | | |
| 11 | Dokumen Standar Kompetensi Teknis Jabatan ASN | | |
| 12 | Pedoman Pola Karier | | |
| 13 | Daftar Nilai dan Kelas Jabatan | | |
| 14 | Rumpun Jabatan | | |
| 15 | Bentuk dan Pola Karier Jabatan di MK | | |
| 16 | Jalur Karier Pegawai di MK | | |



| 17 | Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | |
|----|--|--|
| 18 | Laporan monev kegiatan analisis organisasi dan tata laksana serta Reformasi Birokrasi | |
| 19 | Bahan penyusunan LAKIP | |
| 20 | Laporan Tahunan | |

Jakarta, 2018

| Atasan Langsung | Pemangku Jabatan |
|-----------------|------------------|
| | |
| () NIP: | () NIP: |



INFORMASI JABATAN

A. IDENTITAS JABATAN

l. Nama Jabatan : Kepala Bagian SDM

2. Kode Jabatan :

3. Kedudukan Jabatan

dalam Struktur Organisasi


a. Nama Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal

b. Nama Unit Eselon II : Biro SDM dan Organisasi

c. Nama Unit Eselon III : Bagian SDM

d. Nama Unit Eselon IVe. Posisi dalam Peta

Posisi dalam Peta Struktur Organisasi





B. URAIAN JABATAN

1. Ikhtisar/Ringkasan Tugas Jabatan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Bagian Sumber Daya Manusia meliputi pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan administrasi, pembinaan dan pengembangan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Sumber Daya Manusia dapar berjalan lancar sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan.

2. Uraian Tugas Jabatan

a. Merencanakan operasional kegiatan di bidang SDM berdasarkan program kerja Biro SDM dan Organisasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk menyiapkan bahan-bahan terkait dengan penyusunan dokumen rencana operasional;
- 2) Mendiskusikan dan membahas inventarisasi kebutuhan penyusunan rencana operasional;
- 3) Menetapkan rencana operasional bagian perencanaan dan evaluasi.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tahapan:

- 1) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing:
- 2) Menggerakkan bawahan untuk menyusun sistematika pelaksanaan tugas;
- 3) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan;
- 4) Memantau pelaksanaan tugas;
- 5) Melakukan penilaian, pengoreksian laporan/hasil kerja pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bagian SDM sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Tahapan:

1) Mengarahkan tugas staf;



- 2) Memberikan masukan, usulan, pendapat sesuai dengan tugas pokok masing-masing staf sebagai upaya perbaikan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tahapan:

- 1) Mengarahkan tugas staf;
- 2) Melakukan supervisi, pengecekan dan monitoring pelaksanaan tugas bawahan agar dapat terlaksana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menyampaikan usulan, masukan dan pandangan sebagai upaya perbaikan.
- e. Mengajukan usulan standarisasi dan penyempurnaan sistem, metode dan perangkat kinerja di Bagian SDM sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melakukan persiapan penyempurnaan sistem, metode dan perangkat kinerja di bidang SDM;
- 2) Memimpin pembahasan dan diskusi penyempurnaan sistem dan metode serta perangkat kinerja;
- 3) Mengajukan usulan penyempurnaan kepada pimpinan;
- 4) Melaksanakan sosialisasi atas hasil penyempurnaan standar, sistem dan metode.
- f. Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan Bagian SDM agar pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Tahapan:

- 1) Memerintahkan staf untuk menyusun inventarisasi dan analisis kebutuhan terkait dengan SDM maupun fasililtas perlengkapan;
- 2) Mempelajari hasil inventarisasi dan kebutuhan yang diperlukan;
- 3) Menetapkan kebutuhan SDM dan fasilitas perlengkapan yang diperlukan pada bidang SDM;
- 4) Memantau dan mengevaluasi efektivitas pemenuhan kebutuhan yang telah diajukan.



g. Mengelola kegiatan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melaksanakan pelaksanaan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan sumber daya manusia;
- 2) Memeriksa, menelaah dan memberikan masukan pendapat sebagai upaya perbaikan di masa datang;
- 3) Menyampaikan laporan kepada atasan.
- h. Mengelola kegiatan perencanaan dan pengembangan kebutuhan dan sistem manajemen kepegawaian, serta perencanaan dan pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya manusia berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebutuhan dan system manajemen kepegawaian, serta perencanaan dan pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya manusia;
- 2) Memeriksa, menelaah dan memberikan masukan pendapat sebagai upaya perbaikan di masa datang;
- 3) Menyampaikan laporan kepada atasan.
- i. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pusat berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pusat.

Tahapan:

- 1) Mengarahkan tugas staf untuk menyiapkan bahan dan materi terkait dengan penyusunan LAKIP pusat;
- 2) Memimpin rapat pembahasan penyusunan draft LAKIP yang telah disiapkan oleh staf;
- 3) Memberikan masukan, pandangan dan penyempurnaan terhadap draft LAKIP yang telah disusun;
- 4) Menyampaikan hasil penyusunan LAKIP kepada kepala pusat.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di lingkungan bagian SDM berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

Tahapan:

1) Mengarahkan tugas staf;



- 2) Memimpin rapat pembahasan terkati dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bagian SDM;
- 3) Memberikan masukan, pandangan dan penyempurnaan terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas bagian SDM kepada kepala Biro SDM dan Organisasi sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Tahapan:

- 1) Mengarahkan tugas staf
- 2) Memimpin rapat pembahasan terkait dengan laporan pelaksanaan kegiatan di bagian SDM;
- 3) Memberikan masukan, pandangan dan penyempurnaan terkait dengan laporan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Menyampaikan laporan kepada kepala pusat.
- 1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro SDM dan Ortala sesuai dengan bidang tugasnya.

Tahapan:

- 1) Menerima tugas/instruksi dari Kepala Biro SDM dan Ortala;
- 2) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Biro SDM dan Ortala;
- 3) Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro SDM dan Ortala.

3. Bahan Kerja Jabatan

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



- g. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja. Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekjen MK;
- j. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- k. Renstra MK;
- 1. Rencana penyerapan anggaran;
- m. Prosedur Operasional Standar terkait pengelolaan humas;
- n. DIPA Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan dokumen anggaran lainnya;
- o. Jadual kegiatan sidang MK;
- Jadwal kegiatan non sidang (Kegiatan Harian Pimpinan MK, Kunjungan/Audiensi/Konsultasi ke MK, dan Kegiatan Insidental selain sidang)
- q. Putusan perkara;
- r. Dokumen persidangan;
- s. Foto dan rekaman audio-video kegiatan MK (sidang dan non sidang);
- t. Dokumen Kontrak Kinerja;
- u. Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
- v. Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun lalu;
- w. Laporan realisasi Program dan Anggaran tahun lalu;
- x. Standar biava umum;
- y. Rencana Penyerapan Dana Tahun Berjalan;
- z. Usulan standarisasi, sistem dan metoda kerja
- aa. Peraturan Sekjen No.11 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral MKRI;
- bb. POS di Bagian Sumber Daya Manusia;
- cc. Peraturan Menpan untuk hal terkait;
- dd. Standar, sistem dan pedoman yang berlaku;
- ee. Temuan internal audit/BPK;
- ff. Keluhan dan Pengaduan terkait standarisasi, sistem dan metode kerja;
- gg. Hasil kerja periode sebelumnya;



- hh. Daftar Kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan di Bagian Sumber Daya Manusia;
- ii. Inventaris Ruang Kerja;
- jj. Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan;
- kk. Uraian Jabatan;
- ll. Usulan kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan kerja Bagian Sumber Daya Manusia dari Kepala Bagian;
- mm. Rencana Kerja dan Kegiatan Bagian Sumber Daya Manusia;
- nn. Anggaran Tahunan;
- oo. Uraian Jabatan;
- pp. Persyaratan Jabatan;
- qq. Jadwal Pendidikan dan Pelatihan dari internal dan eksternal;
- rr. Hasil Penilaian Kinerja tahun sebelumnya;
- ss. Hasil Asesmen Kompetensi;
- tt. Laporan Realisasi Kinerja Bulanan;
- uu. Peraturan Sekjen tentang pengumpulan bahan Kinerja Lembaga;
- vv. Rencana Kerja dan Anggaran Pusat;
- ww. Data pelaksanaan kerja;
- xx. Disposisi dan memo atasan.

4. Alat/Perangkat Kerja Jabatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin Foto Kopi;
- d. Faksimili;
- e. Internet;
- f. Mesin penghancur kertas;
- g. Scanner;
- h. ATK;
- i. Telepon.

5. Hasil Kerja/Output Jabatan

| NO | HASIL KERJA | JUMLAH SATUAN |
|----|---|---------------|
| 1 | Kebijakan Bagian Sumber Daya Manusia | Dokumen |
| 2 | Rencana Program Kerja dan Anggaran Bagian Sumber Daya Manusia | Dokumen |
| 3 | Rencana Penyerapan Anggaran Bagian Sumber Daya Manusia | Dokumen |
| 4 | Term of Reference (ToR) | Dokumen |



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH SATUAN |
|-----|--|---------------|
| 5 | Pedoman standarisasi, sistem dan | Dokumen |
| | metodakerja untuk pelaksanaan | |
| | kegiatan Bagian Sumber Daya | |
| | Manusia | D 1 |
| 6 | Pedoman | Dokumen |
| | perbaikan/penyempurnaan sistem dan metodauntuk pelaksanaan | |
| | kegiatan Bagian Sumber Daya | |
| | Manusia | |
| 7 | Laporan Pelaksanaan Sosialisasi | Dokumen |
| 8 | Usulan kebutuhan SDM, fasilitas | |
| | dan perlengkapan kerja Bagian | |
| | Sumber Daya Manusia | |
| 9 | Laporan realisasi pengisian SDM, | Dokumen |
| | perlengkapan dan fasilitas kerja | |
| | Bagian Sumber Daya Manusia dan | |
| 10 | efektivitasnya | D -1 |
| 10 | Laporan Hasil Pemantauan dan | Dokumen |
| | Evaluasi kemampuan dan kinerja pegawai dan pihak ketiga dalam | |
| | pelaksanaan tugas | |
| 11 | Peningkatan Kompetensi Pegawai | Dokumen |
| 12 | Laporan Pelaksanaan Diklat | Dokumen |
| 13 | Laporan Kegiatan berbagi | Dokumen |
| | pengetahuan dan umpan balik | |
| 14 | Peningkatan kompetensi dan | Dokumen |
| | kinerja pegawai di Bagian Sumber | |
| 1 = | Daya Manusia | D 1 |
| 15 | LAKIP Bagian Sumber Daya | Dokumen |
| 16 | Manusia | Dolaramon |
| 10 | Rancangan Peraturan, Keputusan dan Aturan Kebijakan Sekjen di | Dokumen |
| | bidang perlengkapan dan | |
| | pengadaan, kearsipan dan | |
| | ekspedisi, kerumah tanggaan dan | |
| | pengamanan dalam | |
| 17 | SOP pelaksanaan tugas Bagian | Dokumen |
| | Sumber Daya Manusia | |
| 18 | Keamanan dan ketertiban | Dokumen |
| | persidangan, gedung perkantoran, | |
| 10 | rumah jabatan | D-1 |
| 19 | Keamanan Hakim Konstitusi | Dokumen |
| 20 | Daftar Inventaris Ruangan | Dokumen |



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH SATUAN |
|----|-------------------------------|---------------|
| 21 | Kartu Indentitas Barang | Dokumen |
| 22 | Buku Inventaris BMN | Dokumen |
| 23 | Arsip perkara dan arsip non- | Dokumen |
| | perkara | |
| 24 | Jadwal Retensi Arsip | Dokumen |
| 25 | Arsip digital | Dokumen |
| 26 | Kebersihan gedung dan halaman | Dokumen |
| | perkantoran dan rumah jabatan | |
| 27 | Laporan pelaksanaan tugas | Dokumen |

6. Tanggungjawab Jabatan

- a. Kelancaran pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan secara efektif dan efisien;
- b. Kelancaran koordinasi kegiatan internal;
- c. Keteraturan pengendalian kegiatan-kegiatan internal;
- d. Kedisiplinan kerja seluruh bawahan;
- e. Ketepatan hasil kerja;
- f. Kebenaran penggunaan bahan kerja;
- g. Ketepatan penggunaan perangkat kerja;
- h. Kebenaran isi dan ketepatan laporan.

7. Wewenang Jabatan

- a. Memotivasi dan menilai bawahan;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan;
- c. Menugaskan dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- d. Melakukan pembinaan bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Menolak melaksanakan tugas lain-lain yang merupakan perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Korelasi Jabatan



| NO | UNIT KERJA | JABATAN | DALAM HAL |
|----|-------------------------------------|--|---|
| A | INTERNAL | | |
| 1 | Biro SDM dan Ortala | Kepala Biro | Laporan Pelaksanaan Tugas |
| 2 | Biro, Pusat ,dan Kepaniteraan | Jajaran Struktural/Fun gsional | Koordinasi Pelaksanaan Tugas |
| В | EKSTERNAL | | |
| 1 | Kementerian PAN | Kedeputian SDM | Penetapan formasi, dan jakan rekrutmen CPNS |
| 2 | Badan Kepegawaian Negara | Semua unit kerja terkait | Pengusulan NIP CPNS,KARPEG, KARIS/KARSU, usul kenaikan pangkat, status kepegawaian, pensiun PNS |
| 3 | Lembaga Administrasi Negara | Pusdiklatpim LAN | Usul Diklatpim |
| 4 | Sekretariat Kabinet | Biro SDM | Pengangkatan/pemberhe ntian Hakim, dan pengucapan sumpah hakim |
| 5. | Sekretariat Bapek | Bagian Hukum dan Displin Pegawai | Penyampaian tanggapan atas banding administratif pegawai |
| 6 | Taspen | Kanwil Jakarta | Usul penerbitan Taspen, klaim pembayaran THT dan pensiun Hakim dan PNS |
| 7 | Setmilpres | Bagian Gelar/Kehorma tan | |

9. Kondisi/Lingkungan Tempat Kerja Jabatan

a. Tempat Kerja
b. Suhu
c. Baik, Di dalam ruangan
di antara 20 °C - 22 °C

c. Udara : Normal d. Keadaan Ruangan : Baik e. Letak : Baik

f. Penerangan : Baik dan Memadai

10. Risiko Tugas Jabatan



_

C. SYARAT JABATAN

1. Pangkat/Golongan Ruang : IV/a

2. Pendidikan Formal : S1 Semua Jurusan diutamakn

S2

3. Diklat/Kursus : a. Diklat PIM IV

b. Pelatihan manajemen sumber

daya manusia

b. Pelatihan manajemen

organisasi

4. Pengetahuan Kerja : a. Peraturan Menteri PAN dan

RB terkait

b. Manajemen SDM

c. Diplomasi dan negosiasi

5. Keterampilan Kerja : a. Memimpin tim kerja

b. Mampu menggunakan aplikasi komputer Office dan

Internet

6. Pengalaman Kerja : Minimal 2 tahun pada jabatan

Kasubbag / Eselon IV

7. Kondisi Mental

a. Bakat Kerja

1) G (Intelegensi):

Kemampuan belajar secara umum.

2) V (Bakat Verbal):

Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif.

3) Q (Bakat Ketelitian):

Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam table.

4) P (Penerapan Bentuk):

Kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik.

b. Temperamen Kerja

1) M:

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, perbuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan/keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.

2) P:



Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi.

- 3) D:
 - Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
- 4) F:

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi.

- 5) I:
 - Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaanpekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.
- 6) J:

Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi.

c. Minat Kerja

- 1) 1b:
 - Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data.
- 2) 3b:

Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif.

3) 5b:

Pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dengan proses.

d. Fungsi Pekerjaan

- 1) O0 (Menasehati):
 - Memberi bimbingan, saran, konsultasi atau nasehat kepada perorangan atau instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spiritual, atau prinsip prinsip keahlian lainnya.
- 2) O1 (Berunding):
 - Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan.
- 3) O5 (Mempengaruhi):

 Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat.



4) O3 (Menyelia):

Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat.

8. Kondisi Fisik/Jasmani : a. Berdiri

b. Berjalan

c. Duduk

d. Berbicara

e. Mendengar

f. Pengamatan secara mendalam

D. PRESTASI JABATAN

| PKE | RESTASI JABATAN | | | |
|-----|--|--|--|--|
| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SELURUH OUTPUT | |
| 1 | Kebijakan Bagian Sumber Daya Manusia | | | |
| 2 | Rencana Program Kerja dan Anggaran Bagian Sumber Daya Manusia | | | |
| 3 | Rencana Penyerapan Anggaran Bagian Sumber Daya Manusia | | | |
| 4 | Term of Reference (ToR) | | | |
| 5 | Pedoman standarisasi, sistem dan metodakerja untuk pelaksanaan kegiatan Bagian Sumber Daya Manusia | | | |
| 6 | Pedoman perbaikan/penyempurnaan sistem dan metodauntuk pelaksanaan kegiatan Bagian Sumber Daya Manusia | | | |
| 7 | Laporan Pelaksanaan Sosialisasi | | | |
| 8 | Usulan kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan kerja Bagian Sumber Daya Manusia | | | |



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN |
|----|---|--------------------------|---|
| | | DIHASILKAN | SELURUH OUTPUT |
| 9 | Laporan realisasi pengisian SDM, perlengkapan dan fasilitas kerja Bagian Sumber Daya Manusia dan efektivitasnya | | |
| 10 | Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi kemampuan dan kinerja pegawai dan pihak ketiga dalam pelaksanaan tugas | | |
| 11 | Peningkatan Kompetensi Pegawai | | |
| 12 | Laporan Pelaksanaan Diklat | | |
| 13 | Laporan Kegiatan berbagi pengetahuan dan umpan balik | | |
| 14 | Peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai di Bagian Sumber Daya Manusia | | |
| 15 | LAKIP Bagian Sumber Daya Manusia | | |
| 16 | Rancangan Peraturan, Keputusan dan Aturan Kebijakan Sekjen di bidang perlengkapan dan pengadaan, kearsipan dan ekspedisi, kerumah tanggaan dan pengamanan dalam | | |
| 17 | SOP pelaksanaan tugas Bagian Sumber Daya Manusia | | |
| 18 | Keamanan dan ketertiban persidangan, gedung perkantoran, rumah jabatan | | |



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SELURUH OUTPUT |
|----|---------------------------|--|--|
| 19 | Keamanan Hakim | | |
| | Konstitusi | | |
| 20 | Daftar Inventaris Ruangan | | |
| 21 | Kartu Indentitas Barang | | |
| 22 | Buku Inventaris BMN | | |
| 23 | Arsip perkara dan arsip | | |
| | non-perkara | | |
| 24 | Jadwal Retensi Arsip | | |
| 25 | Arsip digital | | |
| 26 | Kebersihan gedung dan | | |
| | halaman perkantoran dan | | |
| | rumah jabatan | | |
| 27 | Laporan pelaksanaan | | |
| | tugas | | |

| | Jakarta, | 2018 | |
|-----------------|----------|------|------------------|
| Atasan Langsung | | | Pemangku Jabatan |
| (NIP· | .) | • |) |



INFORMASI JABATAN

A. IDENTITAS JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Organisasi

dan Tata Laksana

2. Kode Jabatan

3. Kedudukan Jabatan

dalam Struktur Organisasi


a. Nama Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal

b. Nama Unit Eselon II : Biro SDM dan Organisasic. Nama Unit Eselon III : Bagian Organisasi, Tata

Laksana, dan Fasilitasi RB d. Nama Unit Eselon IV : Subbagian Organisasi dan Tata

Laksana

e. Posisi dalam Peta Struktur Organisasi





B. URAIAN JABATAN

1. Ikhtisar/Ringkasan Tugas Jabatan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana meliputi: penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan.

2. Uraian Tugas Jabatan

a. Merencanakan kegiatan sub bagian organisasi dan tata laksana berdasarkan peraturan yang berlaku agar sesuai dengan rencana operasional Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitasi RB.

Tahapan:

- 1) Mengumpulkan staf untuk perencanaan kegiatan;
- 2) Melakukan rapat dan pembahasan;
- 3) Menyampaikan draf kepada kepala bidang;
- 4) Memperbaiki draf sesuai dengan masukan dan arahan kepala bidang;
- 5) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan.
- b. Membagi tugas kegiatan kerja sub bagian organisasi dan tata laksana berdasarkan tugas dan fungsi teknis yang dibebankan agar beban kerja terdistribusi menyeluruh.

Tahapan:

- 1) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;
- 2) Menggerakkan bawahan untuk menyusun sistematika pelaksanaan tugas;
- 3) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan;
- 4) Memantau pelaksanaan tugas;
- 5) Melakukan penilaian, pengoreksian laporan/hasil kerja pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai petunjuk teknis untuk mendukung pelaksanaan program.

Tahapan:

- 1) Merencanakan metode/model bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis;
- 2) Memberikan penugasan kepada bawahan;
- 3) Mengarahkan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kegiatan agar tidak menyimpang;



- 4) Melakukan supervisi dalam hal pelaksanaan kegiatan teknis;
- 5) Melakukan koordinasi pelaporan hasil pekerjaan.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang.

Tahapan:

- 1) Mengarahkan tugas staf;
- 2) Memberikan usulan perbaikan agar sesuai dengan pedoman dan prosedur serta rencana kegiatan.
- e. Menyusun perjanjian kinerja sub bagian organisasi dan tata laksana sesuai dengan program kerja Biro SDM dan Organisasi agar terwujudnya komitmen dan konsistensi.

Tahapan:

- 1) Mengarahkan tugas staf;
- 2) Menyiapkan bahan dan dokumen terkait dengan penyusunan perjanjian kinerja;
- 3) Menetapkan perjanjian kinerja.
- f. Mengajukan usulan standardisasi dan penyempurnaan sistem, metode dan perangkat kinerja sub bagian organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melakukan persiapan penyempurnaan sistem, metode dan perangkat kinerja sub bagian organisasi dan tata laksana;
- 2) Memimpin pembahasan dan diskusi penyempurnaan sistem dan metode serta perangkat kinerja;
- 3) Mengajukan usulan penyempurnaan kepada pimpinan;
- 4) Melaksanakan sosialisasi atas hasil penyempurnaan standar, sistem dan metode.
- g. Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan sub bagian organisasi dan tata laksana agar pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Tahapan:

- 1) Memerintahkan staf untuk menyusun inventarisasi dan analisis kebutuhan terkait dengan SDM maupun fasililtas perlengkapan;
- 2) Mempelajari hasil inventarisasi dan kebutuhan yang diperlukan;



- 3) Menetapkan kebutuhan SDM dan fasilitas perlengkapan yang diperlukan pada sub bagian organisasi dan tata laksana;
- 4) Memantau dan mengevaluasi efektivitas pemenuhan kebutuhan yang telah diajukan.
- h. Melakukan kegiatan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melaksanakan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
- 2) Memeriksa, menelaah dan memberikan masukan pendapat sebagai upaya perbaikan di masa datang;
- 3) Menyampaikan laporan kepada atasan.
- i. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melakukan inventarisasi terhadap penyiapan bahan LAKIP;
- 2) Memeriksa dan melakukan telaah terhadap bahan LAKIP yang telah disiapkan oleh staf;
- 3) Menyempunakan dokumen bahan LAKIP dan menyerahkan kepada kepala bidang.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian organisasi dan tata laksana berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

Tahapan:

- 1) Mengarahkan tugas staf:
- 2) Memimpin rapat pembahasan terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan di sub bagian organisasi dan tata laksana;
- 3) Memberikan masukan, pandangan dan penyempurnaan terkait dengan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian organisasi dan tata laksana kepada kepala Bagian Organisasi Tata Laksana, dan Fasilitasi RB sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Tahapan:

1) Mengarahkan tugas staf



- 2) Memimpin rapat pembahasan terkait dengan laporan pelaksanaan kegiatan di sub bagian organisasi dan tata laksana:
- 3) Memberikan masukan, pandangan dan penyempurnaan terkait dengan laporan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Menyampaikan laporan kepada Bagian.
- 1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tahapan:

- 1) Menerima tugas/instruksi dari pimpinan;
- 2) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan;
- 3) Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

3. Bahan Kerja Jabatan

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- b. Renstra Mahkamah Konstitusi;
- c. Peraturan Presiden No.49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI;
- d. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- e. Peraturan, Keputusan dan Aturan Kebijakan Ketua dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- f. Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun lalu;
- g. Laporan realisasi Program dan Anggaran tahun lalu;
- h. Standar biaya umum;
- i. Rencana Penyerapan Dana Tahun Berjalan;
- j. Realisasi Anggaran Tahun Lalu;
- k. Peraturan Sekjen No.11 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral MKRI:
- 1. POS di sub bagian Ortala;
- m. Daftar Kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di Sub Bagian Pengawasan Internal:
- n. Inventaris Ruang Kerja;
- o. Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan;
- p. Rencana Kerja dan Kegiatan Sub Bagian Ortala;
- q. Penetapan Kinerja;
- r. Laporan dan hasil analisis kesesuaian antara Prosedur Operasional Standar (Business Process) dengan beban kerja pemangku jabatan dan standarisasi sarana prasana;



- s. Kompilasi SOP Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK RI
- t. Peraturan Sekjen MK No.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan POS di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral MK;
- u. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- v. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- w. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- aa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- ab. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- ac. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2015:
- ad. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- ae. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- af. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025;
- ag. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- ah. Data Informasi Kepegawaian MK RI;
- ai. Dokumen Anjab Pegawai MK;
- aj. Dokumen Analisis Beban Kerja MK;
- ak. Dokumen Pemetaan Kompetensi Pemangku Jabatan;



- al. Permenpan No.1 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB;
- am. Permenpan No.31 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri pelaksanaan RB secara online;
- an. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- ao. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- ap. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2015;
- aq. Road map RB MK 2012 2014;
- ar. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- as. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- at. Peraturan Sekjen tentang pengumpulan bahan Kinerja Lembaga;
- au. Rencana Kerja dan Anggaran;
- av. Data pelaksanaan kerja;
- aw. Disposisi dan memo atasan.

4. Alat/Perangkat Kerja Jabatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin Foto Kopi;
- e. Internet;
- f. Mesin penghancur kertas;
- g. Scanner;
- h. ATK;
- i. Telepon.

5. Hasil Kerja/Output Jabatan

| NO | HASIL KERJA | JUMLAH SATUAN |
|----|----------------------------------|---------------|
| 1 | Rencana Program Kerja dan | Dokumen |
| | Anggaran Sub Bagian Organisasi | |
| | dan Tata Laksana | |
| 2 | Rencana Penyerapan Anggaran | Dokumen |
| | Sub Bagian Organisasi dan Tata | |
| | Laksana | |
| 3 | Term of Reference (ToR) | Dokumen |
| 4 | Pedoman standarisasi, sistem dan | Dokumen |



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH SATUAN |
|----|--|---------------|
| | metoda kerja untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | |
| 5 | Pedoman perbaikan/penyempurnaan sistem | Dokumen |
| | dan metoda untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Organisasi | |
| 6 | dan Tata Laksana Laporan Pelaksanaan Sosialisasi | Dokumen |
| 7 | Usulan kebutuhan SDM, | |
| , | perlengkapan dan fasilitas kerja Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Bokumen |
| 8 | Laporan realisasi pengisian SDM, perlengkapan dan fasilitas kerja Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan efektivitasnya | Dokumen |
| 9 | Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi kemampuan dan kinerja pegawai dan pihak ketiga dalam pelaksanaan tugas | Dokumen |
| 10 | Peningkatan Kompetensi Pegawai | Dokumen |
| 11 | Laporan Pelaksanaan Diklat | Dokumen |
| 12 | Laporan Kegiatan berbagi pengetahuan dan umpan balik | Dokumen |
| 13 | Peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai di Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Dokumen |
| 14 | Konsep Rekomendasi terkait POS, beban kerja dan standarisasi sarana prasarana | Dokumen |
| 15 | Telaah/ laporan pengembangan tata laksana organisasi | Dokumen |
| 16 | Konsep Rekomendasi terkait evaluasi Jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan implikasinya | Dokumen |
| 17 | Laporan data Organisasi/Informasi Organisasi yang terkini | Dokumen |
| 18 | Perubahan/Revisi Peraturan Perundang-undangan terkait Organisasi | Dokumen |
| 19 | Konsep laporan monitoring | Dokumen |



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH SATUAN |
|----|--|---------------|
| | pelaksanaan RB | |
| 20 | Dokumen usulan dan Road map RB | Dokumen |
| 21 | Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 6.10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | Dokumen |
| 22 | Laporan atas optimalisasi pelaksanaan kerja sesuai dengan standarisasi sarana prasarana | Dokumen |
| 23 | Laporan hasil evaluasi pembakuan sarana kerja | Dokumen |
| 24 | Laporan Kinerja | Dokumen |
| 25 | Laporan Kinerja dan Akuntabilitas (LAKIP) | Dokumen |
| 26 | Laporan Hasil Kegiatan lainnya | Dokumen |

6. Tanggungjawab Jabatan

- a. Kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan secara efektif dan efisien;
- b. Kelancaran koordinasi kegiatan internal;
- c. Keteraturan pengendalian kegiatan-kegiatan internal;
- d. Kedisiplinan kerja seluruh bawahan;
- e. Ketepatan, kebenaran dan keamanan hasil kerja;
- f. Ketepatan, kebenaran dan kelayakan penggunaan bahan kerja;
- g. Ketepatan dan kebenaran penggunaan perangkat kerja;
- h. Kebenaran isi dan ketepatan laporan.

7. Wewenang Jabatan

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Menugaskan dan membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- c. Melakukan pembinaan bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Menolak melaksanakan tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8. Korelasi Jabatan

| NO. | UNIT KERJA | JABATAN | DALAM HAL |
|-----|---|---|--|
| A. | INTERNAL | | |
| 1. | Biro SDM dan Organisasi | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai | pelaksanaan tugas Melakukan koordinasi terkait |
| | | | Reformasi Birokrasi dan penguatan organisasi |
| 2. | Biro Umum | Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan | Melakukan koordinasi terkait Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja |
| 3. | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | Kepala Sub Bag TU Pusdik Pancasila dan Konstitusi | Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan tugas |
| B. | EKSTERNAL | | |
| 1. | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 1. Kabid Monev Program RB Pusat 2. Asdep Koordinasi Kebijakan PAN dan RB Pusat 3. Asdep Kelembagaan 4. Asdep SDM Aparatur | 1. Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait Reformasi Birokrasi 2. Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait pengembang an organisasi 3. Kerjasama terkait pengembang |



| NO. | UNIT KERJA | JABATAN | DALAM HAL |
|-----|---------------------------------|---|---|
| | | | an organisasi dan SDM |
| 2. | Badan Kepegawaian Negara | Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun. Deputi Bina Kerja dan Perundang- undangan, | Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait pengembangan organisasi dan penyempurnaan peraturan perundangannya |
| 3. | Sekretariat Kabinet | 1. Asdep Perundang- undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2. Asdep Perundang- undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kerjasama dala rangka pelaksanaan tugas terkait pengembangan organisasi dan penyempurnaan peraturan perundangannya |
| 4. | Kementerian Hukum dan HAM | Kasubdit Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dirjen Peraturan Perundang- undangan | Kerjasama dala rangka pelaksanaan tugas terkait pengembangan organisasi dan penyempurnaan peraturan perundangannya |
| 5. | Badan Pemeriksa Keuangan | Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Inventarisasi dan Prasarana, Biro Umum. | Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait standar pembakuan sarana dan prasarana kerja |



9. Kondisi/Lingkungan Tempat Kerja Jabatan

a. Tempat Kerja
b. Suhu
c. Baik, Di dalam ruangan
di antara 20 °C – 22 °C

c. Udara : Normal d. Keadaan Ruangan : Baik e. Letak : Baik

f. Penerangan : Baik dan Memadai

10. Risiko Tugas Jabatan

-

C. SYARAT JABATAN

1. Pangkat/Golongan Ruang : III/c

2. Pendidikan Formal : S1, Semua Jurusan diutamakan

S2

3. Diklat/Kursus : a. Diklat PIM IV

b. Diklat Kepegawaian

4. Pengetahuan Kerja : a. Peraturan Menteri PAN dan

RB yang terkait

b. Administrasi kepegawaian

ASN

5. Keterampilan Kerja : a. Memimpin tim kerja

b. Mampu menggunakan aplikasi komputer Office dan

Internet

6. Pengalaman Kerja : 2 Tahun pada jabatan fungsional

terkait

7. Kondisi Mental

a. Bakat Kerja :

1) G (Intelegensi):

Kemampuan belajar secara umum.

2) V (Bakat Verbal):

Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif.

3) Q (Bakat Ketelitian):

Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel.

4) P: Penerapan bentuk

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi.Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel.

3) S (Bakat Ketelitian):



Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel.

b. Temperamen Kerja

1) D:

Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

2) F:

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi.

- 3) I:
 - Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaanpekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.
- 4) J:

Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesjmpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi.

- 5) M:
 - Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.
- 6) P:

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan danpembuatan instruksi.

c. Minat Kerja

1) 1B:

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data.

- 2) 3A:
 - Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin,konkrit dan teratur.
- 3) 3B:

Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif.

4) 5B:

Pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dengan proses.



- d. Fungsi Pekerjaan
 - 1) D1 (Mengkoordinasikan Data):

Menentukan waktu, tempat atau urutan operasi yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa data, melaksanakan ketentuan atau melaporkan kejadian dengan cara menghubung-hubungkan mencari kaitan serta membandingkan dat asetelah data tersebut dianalisa.

- 2) D2 (Menganalisa Data):
 Mempelajari, mengurai, merinci, dan menilai data untuk mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.
- 3) D3 (Menyusun Data):
 Mempelajari, mengurai, merinci dan menilai data untuk
 mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan
 alternatif.
- 4) D6 (Membandingkan):
 Mengidentifikasi persamaan atau perbedaan sifat-sifat data, orang atau benda yang dapat diamati secara langsung, serta secara fisik, dan sedikit sekali memerlukan upaya mental.
- 5) O0 (Menasehati):

 Memberi bimbingan, saran, konsultasi atau nasehat kepada perorangan atau instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spiritual, atau prinsip prinsip keahlian lainnya.
- 6) O1 (Berunding):

 Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan.
- 7) O3 (Menyelia):
 Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja,
 membagi tugas, menciptakan dan memelihara
 hubungan yang harmonis diantara bawahan dan
 meningkatkan efisiensi.
- 8) O5 (Mempengaruhi):
 Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat.
- 9) O8 (Menerima Instruksi):
 Membantu melaksanakan kerja berdasarkan perintah atasa yang tidak memerlukan tanggapan.
- 8. Kondisi Fisik/Jasmani : a. Berdiri b. Jalan
 - c. Duduk



- d. Berbicara
- e. Mendengar
- f. Pengamatan secara mendalam

D. PRESTASI JABATAN

| PRESTASI JABATAN | | | |
|------------------|--|--|---|
| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SELURUH OUTPUT |
| 1 | Rencana Program Kerja dan Anggaran Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | | |
| 2 | Rencana Penyerapan Anggaran Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | | |
| 3 | Term of Reference (ToR) | | |
| 4 | Pedoman standarisasi, sistem dan metoda kerja untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | | |
| 5 | Pedoman perbaikan/penyempurnaan sistem dan metoda untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | | |
| 6 | Laporan Pelaksanaan Sosialisasi | | |
| 7 | Usulan kebutuhan SDM, perlengkapan dan fasilitas kerja Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | | |
| 8 | Laporan realisasi pengisian SDM, perlengkapan dan fasilitas kerja Sub Bagian Organisasi dan Tata | | |



| | | I | |
|----|--|--|---|
| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SELURUH OUTPUT |
| | Laksana dan efektivitasnya | | |
| 9 | Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi kemampuan dan kinerja pegawai dan pihak ketiga dalam pelaksanaan tugas | | |
| 10 | Peningkatan Kompetensi Pegawai | | |
| 11 | Laporan Pelaksanaan Diklat | | |
| 12 | Laporan Kegiatan berbagi pengetahuan dan umpan balik | | |
| 13 | Peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai di Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | | |
| 14 | Konsep Rekomendasi terkait POS, beban kerja dan standarisasi sarana prasarana | | |
| 15 | Telaah/ laporan pengembangan tata laksana organisasi | | |
| 16 | Konsep Rekomendasi terkait evaluasi Jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan implikasinya | | |
| 17 | Laporan data Organisasi/Informasi Organisasi yang terkini | | |
| 18 | Perubahan/Revisi Peraturan Perundang- undangan terkait Organisasi | | |
| 19 | Laporan atas optimalisasi pelaksanaan kerja sesuai | | |



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SELURUH OUTPUT |
|----|--|--|--|
| | dengan standarisasi | | |
| | sarana prasarana | | |
| 20 | Laporan hasil evaluasi pembakuan sarana kerja | | |
| 21 | Laporan Kinerja | | |
| 22 | Laporan Kinerja dan Akuntabilitas (LAKIP) | | |
| 23 | Laporan Hasil Kegiatan lainnya | | |

Jakarta, 2018

| Atasan Langsung | Pemangku Jabatan | | |
|-----------------|------------------|--|--|
| | | | |
| () NIP: | () NIP: | | |



INFORMASI JABATAN

IDENTITAS JABATAN

Nama Jabatan Kepala Subbagian Fasilitasi RB

2. Kode Jabatan

Kedudukan Jabatan

dalam Struktur Organisasi

Nama Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal a.


b. Nama Unit Eselon II : Biro SDM dan Organisasi Nama Unit Eselon III : Bagian Organisasi, Tata c.

Laksana, dan Fasilitasi RB

Nama Unit Eselon IV d. : Subbagian Fasilitasi RB

e. Posisi dalam Peta

Struktur Organisasi





B. URAIAN JABATAN

1. Ikhtisar/Ringkasan Tugas Jabatan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi meliputi: penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur; serta pelaksanaan ketatausahaan biro di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dapar berjalan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan.

2. Uraian Tugas Jabatan

a. Merencanakan kegiatan sub bagian fasilitasi RB berdasarkan peraturan yang berlaku agar sesuai dengan rencana operasional Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitasi RB.

Tahapan:

- 1) Mengumpulkan staf untuk perencanaan kegiatan;
- 2) Melakukan rapat dan pembahasan;
- 3) Menyampaikan draft kepada kepala bidang;
- 4) Memperbaiki draft sesuai dengan masukan dan arahan kepala bidang;
- 5) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan.
- b. Membagi tugas kegiatan kerja sub bagian fasilitasi RB berdasarkan tugas dan fungsi teknis yang dibebankan agar beban kerja terdistribusi menyeluruh.

Tahapan:

- 1) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;
- 2) Menggerakkan bawahan untuk menyusun sistematika pelaksanaan tugas;
- 3) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan;
- 4) Memantau pelaksanaan tugas;
- 5) Melakukan penilaian, pengoreksian laporan/hasil kerja pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai petunjuk teknis untuk mendukung pelaksanaan program.

Tahapan:

- 1) Merencanakan metode/model bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis;
- 2) Memberikan penugasan kepada bawahan;



- 3) Mengarahkan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kegiatan agar tidak menyimpang;
- 4) Melakukan supervisi dalam hal pelaksanaan kegiatan teknis:
- 5) Melakukan koordinasi pelaporan hasil pekerjaan.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan petunjuk teknis perbaikan kerja di masa datang.

Tahapan:

- 1) Mengarahkan tugas staf;
- 2) Memberikan usulan perbaikan agar sesuai dengan pedoman dan prosedur serta rencana kegiatan.
- e. Menyusun perjanjian kinerja sub bagian fasilitasi RB sesuai dengan program kerja Biro SDM dan Organisasi agar terwujudnya komitmen dan konsistensi.

Tahapan:

- 1) Mengarahkan tugas staf;
- 2) Menyiapkan bahan dan dokumen terkait dengan penyusunan perjanjian kinerja;
- 3) Menetapkan perjanjian kinerja.
- f. Mengajukan usulan standardisasi dan penyempurnaan sistem, metode dan perangkat kinerja sub bagian fasilitasi RB sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melakukan persiapan penyempurnaan sistem, metode dan perangkat kinerja sub bagian fasilitasi RB;
- 2) Memimpin pembahasan dan diskusi penyempurnaan sistem dan metode serta perangkat kinerja;
- 3) Mengajukan usulan penyempurnaan kepada pimpinan;
- 4) Melaksanakan sosialisasi atas hasil penyempurnaan standar, sistem dan metode.
- g. Mengkaji kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan sub bagian fasilitasi RB agar pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Tahapan:

1) Memerintahkan staf untuk menyusun inventarisasi dan analisis kebutuhan terkait dengan SDM maupun fasililtas perlengkapan;



- 2) Mempelajari hasil inventarisasi dan kebutuhan yang diperlukan;
- 3) Menetapkan kebutuhan SDM dan fasilitas perlengkapan yang diperlukan pada sub bagian fasilitasi RB;
- 4) Memantau dan mengevaluasi efektivitas pemenuhan kebutuhan yang telah diajukan.
- h. Melakukan kegiatan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2) Memeriksa, menelaah dan memberikan masukan pendapat sebagai upaya perbaikan di masa datang;
- 3) Menyampaikan laporan kepada atasan.
- i. Melakukan kegiatan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- 2) Memeriksa, menelaah dan memberikan masukan pendapat sebagai upaya perbaikan di masa datang;
- 3) Menyampaikan laporan kepada atasan.
- j. Melakukan kegiatan pelaksanaan ketatatusahaan Biro sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melaksanakan pelaksanaan ketatatusahaan Biro;
- 2) Memeriksa, menelaah dan memberikan masukan pendapat sebagai upaya perbaikan di masa datang;
- 3) Menyampaikan laporan kepada atasan.
- k. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tahapan:

- 1) Menugaskan staf untuk melakukan inventarisasi terhadap penyiapan bahan LAKIP;
- 2) Memeriksa dan melakukan telaah terhadap bahan LAKIP yang telah disiapkan oleh staf;



- 3) Menyempunakan dokumen bahan LAKIP dan menyerahkan kepada kepala bidang.
- 1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian fasilitasi RB berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

Tahapan:

- 1) Mengarahkan tugas staf;
- 2) Memimpin rapat pembahasan terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan di sub bagian fasilitasi RB;
- 3) Memberikan masukan, pandangan dan penyempurnaan terkait dengan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian fasilitasi RB kepada kepala Bagian Organisasi Tata Laksana, dan Fasilitasi RB sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Tahapan:

- 1) Mengarahkan tugas staf
- 2) Memimpin rapat pembahasan terkait dengan laporan pelaksanaan kegiatan di sub bagian fasilitasi RB;
- 3) Memberikan masukan, pandangan dan penyempurnaan terkait dengan laporan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Menyampaikan laporan kepada Bagian.
- n. Melaksanakan kegiatan tata usaha persuratan di Biro SDM dan Organisasi

Tahapan:

- 1) Menerima tugas/instruksi dari pimpinan;
- 2) Melaksanakan tugas tata usaha persuratan yang diperintahkan oleh pimpinan;
- 3) Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tahapan:

- 1) Menerima tugas/instruksi dari pimpinan;
- 2) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan;
- 3) Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

3. Bahan Kerja Jabatan

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja. Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekjen MK;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- j. Renstra MK;
- k. Rencana penyerapan anggaran;
- 1. Prosedur Operasional Standar terkait pengelolaan humas;
- m. DIPA Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan dokumen anggaran lainnya;
- n. Jadual kegiatan sidang MK;
- o. Jadwal kegiatan non sidang (Kegiatan Harian Pimpinan MK, Kunjungan/Audiensi/Konsultasi ke MK, dan Kegiatan Insidental selain sidang)
- p. Putusan perkara;
- q. Dokumen persidangan;
- r. Foto dan rekaman audio-video kegiatan MK (sidang dan non sidang);
- s. Dokumen Kontrak Kinerja;
- t. Laporan Kinerja tahun sebelumnya:
- u. Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun lalu;
- v. Laporan realisasi Program dan Anggaran tahun lalu;



- w. Standar biaya umum;
- x. Rencana Penyerapan Dana Tahun Berjalan;
- y. Usulan standarisasi, sistem dan metoda kerja Peraturan Sekjen No.11 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral MKRI;
- aa. POS di Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi;
- ab. Peraturan Menpan untuk hal terkait;
- ac. Standar, sistem dan pedoman yang berlaku;
- ad. Temuan internal audit/BPK;
- ae. Keluhan dan Pengaduan terkait standarisasi, sistem dan metode kerja;
- af. Hasil kerja periode sebelumnya;
- ag. Daftar Kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan di Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi ;
- ah. Inventaris Ruang Kerja;
- ai. Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan;
- aj. Uraian Jabatan;
- ak. Usulan kebutuhan SDM, fasilitas dan perlengkapan kerja Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dari Kepala Bagian;
- al. Rencana Kerja dan Kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi ;
- am. Anggaran Tahunan;
- an. Uraian Jabatan;
- ao. Persyaratan Jabatan;
- ap. Jadwal Pendidikan dan Pelatihan dari internal dan eksternal;
- ag. Hasil Penilaian Kinerja tahun sebelumnya;
- ar. Hasil Asesmen Kompetensi;
- as. Laporan Realisasi Kinerja Bulanan;
- at. Peraturan Sekjen tentang pengumpulan bahan Kinerja Lembaga;
- au. Rencana Kerja dan Anggaran Pusat;
- av. Data pelaksanaan kerja;
- aw. Disposisi dan memo atasan.

4. Alat/Perangkat Kerja Jabatan

- a. Komputer;
- b. Printer;
- c. Mesin Foto Kopi;
- e. Internet;
- f. Mesin penghancur kertas;
- g. Scanner;
- h. ATK;



i. Telepon.

5. Hasil Kerja/Output Jabatan

| NO | HASIL KERJA JUMLAH SATUAN | | | |
|----|---|---------------|--|--|
| | | JUMLAH SATUAN | | |
| 1 | Rencana Program Kerja dan Anggaran Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | | | |
| 2 | Rencana Penyerapan Anggaran Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | Dokumen | | |
| 3 | Term of Reference (ToR) | Dokumen | | |
| 4 | Pedoman standarisasi, sistem dan metoda kerja untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | Dokumen | | |
| 5 | Pedoman perbaikan/penyempurnaan sistem dan metoda untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | Dokumen | | |
| 6 | Laporan Pelaksanaan Sosialisasi | Dokumen | | |
| 7 | Usulan kebutuhan SDM, perlengkapan dan fasilitas kerja Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | Dokumen | | |
| 8 | Laporan realisasi pengisian SDM, perlengkapan dan fasilitas kerja Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan efektivitasnya | Dokumen | | |
| 9 | Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi kemampuan dan kinerja pegawai dan pihak ketiga dalam pelaksanaan tugas | Dokumen | | |
| 10 | Peningkatan Kompetensi Pegawai | Dokumen | | |
| 11 | Laporan Pelaksanaan Diklat | Dokumen | | |
| 12 | Laporan Kegiatan berbagi pengetahuan dan umpan balik | Dokumen | | |
| 13 | Peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai di Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | Dokumen | | |
| 14 | Konsep Rekomendasi terkait POS, beban kerja dan standarisasi sarana prasarana | Dokumen | | |



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH SATUAN |
|----|---|---------------|
| 15 | Telaah/ laporan pengembangan tata laksana organisasi | Dokumen |
| 16 | Konsep Rekomendasi terkait evaluasi Jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan implikasinya | Dokumen |
| 17 | Laporan data Organisasi/Informasi Organisasi yang terkini | |
| 18 | Perubahan/Revisi Peraturan Perundang-undangan terkait Organisasi | |
| 19 | Konsep laporan monitoring pelaksanaan RB | Dokumen |
| 20 | Dokumen usulan dan Road map RB | Dokumen |
| 21 | Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | Dokumen |
| 22 | Laporan atas optimalisasi pelaksanaan kerja sesuai dengan standarisasi sarana prasarana | Dokumen |
| 23 | Laporan hasil evaluasi pembakuan sarana kerja | Dokumen |
| 24 | Laporan Kinerja | Dokumen |
| 25 | Laporan Kinerja dan Akuntabilitas (LAKIP) | Dokumen |
| 26 | Laporan Hasil Kegiatan lainnya | Dokumen |

6. Tanggungjawab Jabatan

- a. Kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan secara efektif dan efisien;
- b. Kelancaran koordinasi kegiatan internal;
- c. Keteraturan pengendalian kegiatan-kegiatan internal;
- d. Kedisplinan kerja seluruh bawahan;
- e. Ketepatan, kebenaran dan keamanan hasil kerja;
- f. Ketepatan, kebenaran dan kelayakan penggunaan bahan kerja;
- g. Ketepatan dan kebenaran penggunaan perangkat kerja;
- h. Kebenaran isi dan ketepatan laporan.

7. Wewenang Jabatan



- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Menugaskan dan membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- c. Melakukan pembinaan bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Menolak melaksanakan tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Korelasi Jabatan

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | DALAM HAL |
|----|--|---|--|
| Α | INTERNAL | | |
| 1 | Biro SDM dan Ortala | Kabag Ortala dan fasilitasi RB | Laporan Pelaksanaan Tugas |
| 2 | Biro, Pusat dan Kepaniteraan | Jajaran Struktural/Fungsional | Koordinasi Pelaksanaan Tugas |
| В | EKSTERNAL | | |
| 1. | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 1. Kabid Monev Program RB Pusat 2. Asdep Koordinasi Kebijakan PAN dan RB Pusat 3. Asdep Kelembagaan 4. Asdep SDM Aparatur | 1. Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait Reformasi Birokrasi 2. Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait pengembang an organisasi 3. Kerjasama terkait pengembang an organisasi dan SDM |
| 2. | Badan Kepegawaian Negara | 1. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun. | Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait |



| | | 2. Deputi Bina Kerja dan Perundang- undangan, | pengembangan organisasi dan penyempurnaan peraturan perundangannya |
|----|---------------------------------|---|--|
| 3. | Sekretariat Kabinet | Asdep Perundang- undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Asdep Perundang- undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kerjasama dala rangka pelaksanaan tugas terkait pengembangan organisasi dan penyempurnaan peraturan perundangannya |
| 4. | Kementerian Hukum dan HAM | Kasubdit Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dirjen Peraturan Perundang- undangan | Kerjasama dala rangka pelaksanaan tugas terkait pengembangan organisasi dan penyempurnaan peraturan perundangannya |
| 5. | Badan Pemeriksa Keuangan | Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Inventarisasi dan Prasarana, Biro Umum. | Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas terkait standar pembakuan sarana dan prasarana kerja |

9. Kondisi/Lingkungan Tempat Kerja Jabatan

a. Tempat Kerja
b. Suhu
i. Baik, Di dalam ruangan
i. Sejuk di antara 20 °C - 22 °C

c. Udara : Normal d. Keadaan Ruangan : Baik e. Letak : Baik

f. Penerangan : Baik dan Memadai

10. Risiko Tugas Jabatan

-

C. SYARAT JABATAN

1. Pangkat/Golongan Ruang : III/c



2. Pendidikan Formal : S1 Semua Jurusan diutamakan

S2

3. Diklat/Kursus : a. Diklat PIM IV

b. Diklat Kepegawaian

4. Pengetahuan Kerja : a. Peraturan Menteri PAN dan

RB yang terkait

b. Administrasi kepegawaian

ASN

5. Keterampilan Kerja : a. Memimpin tim kerja

b. Mampu menggunakan aplikasi komputer Office dan

Internet

6. Pengalaman Kerja : 2 Tahun pada jabatan fungsional

terkait

7. Kondisi Mental

a. Bakat Kerja

1) G (Intelegensi):

Kemampuan belajar secara umum.

2) V (Bakat Verbal):

Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif.

3) Q (Bakat Ketelitian):

Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel.

4) P (Penerapan bentuk):

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi.Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel.

3) S (Bakat Ketelitian):

Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel.

b. Temperamen Kerja

1) D

Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

2) F:

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi.

3) I:



Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaanpekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.

4) J:

Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi.

5) M:

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.

6) P:

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan danpembuatan instruksi.

c. Minat Kerja

1) 1B:

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data.

2) 3A:

Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin,konkrit dan teratur.

3) 3B:

Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif.

4) 5B:

Pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dengan proses.

d. Fungsi Pekerjaan

1) D1 (Mengkoordinasikan Data):

Menentukan waktu, tempat atau urutan operasi yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa data, melaksanakan ketentuan atau melaporkan kejadian dengan cara menghubung-hubungkan mencari kaitan serta membandingkan data setelah data tersebut dianalisa.

2) D2 (Menganalisa Data):

Mempelajari, mengurai, merinci, dan menilai data untuk mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

3) D3 (Menyusun Data):



Mempelajari, mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

- 4) D6 (Membandingkan):
 - Mengidentifikasi persamaan atau perbedaan sifat-sifat data, orang atau benda yang dapat diamati secara langsung, serta secara fisik, dan sedikit sekali memerlukan upaya mental.
- 5) O0 (Menasehati):
 - Memberi bimbingan, saran, konsultasi atau nasehat kepada perorangan atau instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spiritual, atau prinsip prinsip keahlian lainnya.
- 6) O1 (Berunding): Menyelesaikan masalah tukar menukar dan beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain
- membuat keputusan.
 7) O3 (Menyelia):
 - Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi.
- 8) O5 (Mempengaruhi):
 Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat.
- 9) O8 (Menerima Instruksi):
 Membantu melaksanakan kerja berdasarkan perintah atasa yang tidak memerlukan tanggapan.
- 8. Kondisi Fisik/Jasmani
- : a. Berdiri
 - b. Jalan
 - c. Duduk
 - d. Berbicara
 - e. Mendengar
 - f. Pengamatan secara
 - mendalam



D. PRESTASI JABATAN

| PRES | RESTASI JABATAN | | | |
|------|---|--|---|--|
| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SELURUH OUTPUT | |
| 1 | Rencana Program Kerja dan Anggaran Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | | | |
| 2 | Rencana Penyerapan Anggaran Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | | | |
| 3 | Term of Reference (ToR) | | | |
| 4 | Pedoman standarisasi, sistem dan metoda kerja untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | | | |
| 5 | Pedoman perbaikan/penyempurnaan sistem dan metoda untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | | | |
| 6 | Laporan Pelaksanaan Sosialisasi | | | |
| 7 | Usulan kebutuhan SDM, perlengkapan dan fasilitas kerja Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | | | |
| 8 | Laporan realisasi pengisian SDM, perlengkapan dan fasilitas kerja Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan efektivitasnya | | | |
| 9 | Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi kemampuan dan kinerja pegawai dan pihak ketiga dalam | | | |



| | | T | |
|----|--|--|---|
| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SELURUH OUTPUT |
| | pelaksanaan tugas | | |
| 10 | Peningkatan Kompetensi Pegawai | | |
| 11 | Laporan Pelaksanaan Diklat | | |
| 12 | Laporan Kegiatan berbagi pengetahuan dan umpan balik | | |
| 13 | Peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai di Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi | | |
| 14 | Konsep Rekomendasi terkait POS, beban kerja dan standarisasi sarana prasarana | | |
| 15 | Telaah/ laporan pengembangan tata laksana organisasi | | |
| 16 | Konsep Rekomendasi terkait evaluasi Jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan implikasinya | | |
| 17 | Laporan data Organisasi/Informasi Organisasi yang terkini | | |
| 18 | Perubahan/Revisi Peraturan Perundang- undangan terkait Organisasi | | |
| 19 | Konsep laporan monitoring pelaksanaan RB | | |
| 20 | Dokumen usulan dan Road map RB | | |
| 21 | Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 6.10 Tahun 2013 tentang | | |



| NO | HASIL KERJA | JUMLAH OUTPUT YANG DIHASILKAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SELURUH OUTPUT |
|----|--|--|--|
| | Pembentukan Tim | | |
| | Reformasi Birokrasi | | |
| | Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal | | |
| | Mahkamah Konstitusi | | |
| 22 | Laporan atas optimalisasi | | |
| | pelaksanaan kerja sesuai | | |
| | dengan standarisasi | | |
| | sarana prasarana | | |
| 23 | Laporan hasil evaluasi pembakuan sarana kerja | | |
| 24 | Laporan Kinerja | | |
| 25 | Laporan Kinerja dan | | |
| | Akuntabilitas (LAKIP) | | |
| 26 | Laporan Hasil Kegiatan | | |
| | lainnya | | |

Jakarta, 2018

| Atasan Langsung | Pemangku Jabatan | |
|-----------------|------------------|--|
| | | |
| () | () | |
| NIP: | NIP: | |